

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaku usaha merupakan seseorang yang dalam kegiatan sehari-harinya menjalankan sebuah bisnis dengan melakukan aktivitas jual-beli kepada orang satu dengan orang yang lain. Dimana tujuan dari pengusaha tersebut adalah dengan memperoleh keuntungan dari aktivitas jual beli tersebut, namun dalam perjalanan memperoleh keuntungan tersebut tentu diikuti oleh risiko gagal bisnis yang dijalankannya. Terlebih lagi subyek hukum yang sedang menjalankan bisnis tersebut adalah Perseroan Terbatas. Perputaran keuangan dari perseroan terbatas ini tidak lepas dari uang yang dinamakan modal. Selanjutnya, modal dapat diperoleh melalui keuntungan dari usahanya atau dari pinjaman pada lembaga keuangan bank atau bukan bank, bukan bank disini seperti perjanjian utang piutang yang dilakukan antar Perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut juga sebagai UU No. 37/2004), utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaannya debitor.

Kreditor dalam melakukan perjanjian utang piutang dengan debitor tentu tidak ingin berada di situasi yang sulit dikarenakan kreditor akan meminjamkan uangnya kepada debitor dalam jangka waktu tertentu. Cara yang paling mudah untuk kreditor mendapatkan keamanan dan kepercayaan dalam melakukan perjanjian utang piutang dengan debitor adalah dengan meminta jaminan kepada debitor, kalau diminta dari debitor maka jaminan tersebut adalah jaminan khusus, jaminan khusus yaitu berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan kebendaan berupa gadai, hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia. Sedangkan jaminan umum yang dimaksud dalam Pasal 1131 BW adalah segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Nilai jaminan kebendaan yang akan diminta oleh kreditor biasanya mempunyai nilai yang sama dengan utang debitor atau melebihi nilai utang kepada kreditor. Tujuan adanya jaminan tersebut adalah sebagai kepastian bahwa debitor akan melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu kepada kreditor dan menimbulkan rasa nyaman terhadap kedua belah pihak.

Namun, sudah adanya jaminan pun tidak dapat dipastikan juga bahwa utang piutang tersebut akan berjalan lancar. Debitor dapat dijatuhi putusan pailit apabila tidak mampu untuk membayar utangnya ke beberapa kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika kreditor hanya satu orang saja kemudian terjadi sengketa maka sengketa tersebut diselesaikan dengan gugatan wanprestasi melalui jalur pengadilan negeri, perbedaan di atas merupakan perbedaan permohonan pailit dan gugatan

wanprestasi. Disinilah peran hukum kepailitan berlaku jika debitor tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya kepada beberapa kreditor. Terlebih lagi jika perjanjian utang piutang tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak asing didalamnya. Istilah dalam hukum kepailitan yang melibatkan pihak asing ini dapat disebut *Cross Border Insolvency* atau kepailitan dalam lintas batas negara, yang mana menurut penulis Anglo Saxon menyebutnya dengan istilah *Transnational Insolvency*.¹

Hal ini dapat ditemukan pada kasus utang piutang, seperti debitor memiliki aset di lebih dari satu negara maka yang terjadi adalah harta pailit tersebut berada di negara yang berbeda dari tempat dimana debitor dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Kondisi yang seperti itu akan menimbulkan masalah pada akhir putusan pailit seperti halnya eksekusi harta pailit dari debitor tersebut diluar yurisdiksi tempat putusan pailit pengadilan tersebut. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 37/2004, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Arti dari seluruh kekayaan debitor di atas adalah harta kekayaan debitor baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kurator dalam hal ini tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta debitor yang berada di luar yurisdiksi putusan pengadilan, dikarenakan keberlakuan hukum negara lain tempat harta pailit berada tersebut berbeda.

¹ Huala Adolf, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Masalah Hukum Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 28, No. 3, Desember 2009, h. 24.

Seperti halnya Putusan Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/JKT/PST, atas perkara sengketa antara pihak pemohon pailit, Ny. Nyoman Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S dan pihak termohon pailit The Ortrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd, yang merupakan perusahaan multinasional dari negara Australia yang mempunyai usaha dengan menjalankannya di Indonesia. Dalam hal ini perusahaan tersebut tidak terbukti berkedudukan di Indonesia dan tidak memiliki kantor perwakilan sesuai dengan peraturan perusahaan dan penanaman modal asing di Indonesia. Namun, perusahaan asal Australia ini menunggak yang telah jatuh tempo yang ditagih oleh pemohon pailit.

Kemudian terdapat kasus yang lain, seperti Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/PKPU/2012/PN. NIAGA. JKT. PST. Uraian dari Putusan Pengadilan Niaga di atas adalah perusahaan milik asing yang berada di Indonesia memiliki utang dengan salah satu perseroan terbatas terbuka di Indonesia, yang melibatkan PT. First Media, Tbk sebagai pemohon PKPU dan Across Asia Limited sebagai termohon PKPU. Dalam perjalanannya perjanjian utang piutang ke salah satu kreditor, pembayaran utang dari debitor tidak terselesaikan dan menunggak sebesar Rp. 464.725.740.100,-. Oleh karena itu, kreditor mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pemenuhan hak dari kreditor.

Selanjutnya juga ada kasus lagi di Pengadilan Niaga berupa Putusan Pengadilan Niaga Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst. Kasus di atas melibatkan PT. Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Cathrine

Tannos dalam kasus kepailitan lintas batas negara.² Pihak-pihak yang terlibat di atas merupakan pihak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan yang artinya mereka semua menjadi debitor pailit. Namun dalam pengurusan dan pemberesan harta dari debitor pailit, ada yang memiliki beberapa aset di Singapura yang antara lain benda tidak bergerak berupa properti dan benda bergerak berupa rekening yang ada di berbagai bank di Singapura.

Selanjutnya juga ada kasus lagi di Pengadilan Niaga berupa Putusan Nomor 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/JKT/PST, atas perkara sengketa antara pihak pemohon pailit, Ny. Nyoman Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S dan pihak termohon pailit The Ortrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd, yang merupakan perusahaan multinasional dari negara Australia yang mempunyai usaha dengan menjalankannya di Indonesia. Dalam hal ini perusahaan tersebut tidak terbukti berkedudukan di Indonesia dan tidak memiliki kantor perwakilan sesuai dengan peraturan perusahaan dan penanaman modal asing di Indonesia. Namun, perusahaan asal Australia ini menunggak yang telah jatuh tempo yang ditagih oleh pemohon pailit.

Beberapa kasus di atas dapat diselesaikan dengan peran hukum kepailitan lintas batas negara atau *Cross Border Insolvency* sangatlah penting, dikarenakan pihak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga ternyata memiliki aset di luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini sangatlah penting untuk melakukan pemenuhan hak dari kreditor dikarenakan dengan jumlah uang sebesar itu dapat digunakan untuk

² Adi Satrio, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal, “Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”, *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol. 2, No. 1, Mei 2020, h. 103

operasional perusahaan dan dapat digunakan untuk tambahan modal, tetapi semua itu terhambat dikarenakan tunggakan pembayaran dari debitor,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dalam penulisan tesis ini, yaitu :

- a. Apakah kurator berhak untuk menyita aset debitor yang berada di luar negeri yang telah dinyatakan pailit ?
- b. Apa penyelesaian pemenuhan hak kreditor yang aset debitornya berada di luar negeri ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengurusan dan pemberesan aset debitor pailit yang berada di luar negeri oleh kurator.
- b. Menganalisis upaya penyelesaian pemenuhan hak kreditor yang aset debitornya berada di luar negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum kepailitan yang terkait dengan kepailitan lintas batas negara yang bersinggungan juga dengan asas universal suatu negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terhadap pelaksanaan hukum kepailitan lintas batas negara.

B. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang menggunakan hukum kepailitan yang melibatkan unsur lintas batas negara khususnya mengenai pemenuhan hak kreditor melalui kurator yang aset debitornya berada di luar negeri, para penegak hukum, dunia perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan masukan dan referensi dalam menyelesaikan permasalahan dalam hukum kepailitan lintas batas negara. Selain itu juga diharapkan tulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.³ Dalam penelitian ini akan dianalisa aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan dalam lintas batas negara dan pemenuhan hak kreditor di luar negeri.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute*

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

Approach) yaitu pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang dan menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui filosofi diaturnya Hukum kepailitan lintas batas negara atau *Cross Border Insolvency*.

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵ Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan untuk mengetahui konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang mendasari adanya Hukum kepailitan lintas batas negara atau *Cross Border Insolvency*. Metode penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian dan untuk memperoleh pemecahan masalah terhadap timbulnya masalah yang ada pada penelitian ini.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang diteliti merupakan gabungan beberapa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.133.

⁵*Ibid.*, h. 135.

akan diteliti. Hak pokok yang dikaji adalah penyelesaian suatu kasus tersebut sehingga dapat memenuhi pertanggungjawaban hak kreditor di luar negeri sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847*).
2. Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, Staatsblad Nomor 52 Tahun 1987*).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3632).
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889).

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari literatur, kajian-kajian, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet, dan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Prosedur Pengambilan Bahan Hukum

Penelitian ini dibuat dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan-bahan hukum ini melalui metode *library research* (studi kepustakaan), yakni mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan dan literatur maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan seluruhnya dianalisis secara mendetail dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum. Hasil analisis dari bahan hukum nantinya ditarik suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab. **BAB I**, merupakan Bab Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang yang bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang akan menjadi pembahasan dalam tesis ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini dan sistematika penulisan.

Dalam **BAB II**, akan dibahas rumusan masalah pertama, yaitu tentang pengurusan dan pemberesan aset debitor pailit yang berada di luar negeri oleh kurator. Pada Bab II dirinci dalam 4 (empat) sub bab, yang akan membahas tentang pengertian dan tujuan kepailitan, akibat hukum kepailitan, cakupan harta pailit, dan kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan aset debitor pailit di luar negeri.

Selanjutnya dalam **BAB III**, akan dibahas rumusan masalah kedua terkait penyelesaian pemenuhan hak kreditor yang aset debitornya berada di luar negeri. Penjabaran Bab III melalui pembahasan yang diawali dengan penjelasan mengenai jenis-jenis kreditor, kemudian kreditor sebagai pemegang jaminan kebendaan yang berada di luar negeri, dan pemenuhan hak kreditor yang aset debitornya di luar negeri, serta penyelesaian permasalahan yang disajikan menggunakan kasus.

BAB IV, merupakan Bab Penutup yang akan memberikan kesimpulan mengenai kedua rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab kedua dan ketiga,

serta akan disertakan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan